


**KEPALA KAMPUNG PURNA SARI JAYA
KECAMATAN TALISAYAN
KABUPATEN BERAU**



**PERATURAN KAMPUNG PURNA SARI JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



KEPALA KAMPUNG PURNA SARI JAYA
KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU

PERATURAN KAMPUNG PURNA SARI JAYA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG PURNA SARI JAYA,

Menimbang : a. bahwa hewan ternak merupakan hewan peliharaan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia yang jika pemeliharannya tidak baik dan tertib dapat menimbulkan kerugian, mengganggu keamanan ketertiban umum, arus lalu lintas, keindahan dan kebersihan lingkungan Kampung;

b. bahwa diperlukan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan penertiban mengenai hewan ternak sehingga dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Penertiban Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PURNA SARI JAYA

dan

KEPALA KAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung PURNA SARI JAYA .
2. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
3. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung PURNA SARI JAYA.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Hewan Ternak adalah Hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri, domba, atau Hewan berkaki empat jenisnya yang dternakkan.
7. Lahan adalah areal pertanian dan/atau perkebunan yang produktif.
8. Peternak yang selanjutnya disebut Pemilik Ternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap Peternak wajib menjaga dan memelihara Hewan ternaknya dengan baik meliputi;

- a. menyediakan kandang bagi Hewan Ternak dan menjaga kebersihannya;
- b. menggembalakan atau menempatkan Hewan Ternak di tempat penggembalaan pada siang hari dan memasang tali pada Hewan Ternak, agar tidak berkeliaran sehingga dapat merusak lingkungan dan merusak perkebunan masyarakat serta mengganggu lalu lintas kendaraan;
- c. mengandangkan Hewan Ternaknya pada malam hari;

- d. memberi tanda khusus pada Hewan Ternak minimal berumur 6 (enam) bulan,
- e. melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur, serta tanda Hewan Ternak kepada Pemerintah Kampung paling sedikit 1 (satu) kali setahun untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan Hewan Ternak;
- f. melaporkan setiap kelahiran, kematian dan penjualan Ternak kepada Pemerintah Kampung; dan;
- g. melaporkan hewan yang sakit kepada petugas dan mengikuti program dari dinas terkait petugas kesehatan Hewan.

Pasal 3

Setiap Peternak dilarang:

- a. melepas atau menggembalakan Hewan Ternak pada Lahan pertanian dan/atau Lahan perkebunan milik orang lain;
- b. melepas atau menggembalakan Hewan Ternak pada pekarangan rumah orang lain, Lahan pekarangan kantor pemerintahan, tempat ibadah, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan sarana umum lainnya; dan
- c. melepas atau membiarkan Hewan Ternak berkeliaran bebas di jalanan.

BAB III PENERTIBAN

Pasal 4

- (1) Terhadap Hewan Ternak yang berkeliaran secara bebas dilokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan tindakan penertiban.
- (2) Hewan Ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diamankan oleh Satuan Tugas setelah 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam)

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penertiban Hewan Ternak Kepala Kampung membentuk satuan tugas penertiban pemeliharaan Hewan Ternak.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (3) Satuan Tugas berwenang untuk melakukan penertiban pemeliharaan Hewan Ternak dalam wilayah Kampung.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Kampung sebagai penanggung jawab;
 - b. kepala seksi pemerintahan sebagai ketua; dan
 - c. Ketua Rukun Tetangga, Linmas, Tokoh Masyarakat sebagai anggota
- (5) satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penertiban, pengamanan, dan pemeliharaan hewan ternak sesuai dengan pasal 4 ayat 2

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak melaporkan kepada satgas untuk mengamankan Hewan Ternak yang masuk halaman rumah, Lahan pertanian atau Lahan perkebunan miliknya.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Satuan Tugas Kampung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyerahan Hewan Ternak paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak dilakukan pengamanan.
- (4) Apabila 7 hari setelah diumumkan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, maka hewan ternak tersebut menjadi aset kampung

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penertiban, Satgas wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan Hewan Ternak yang ditertibkan.
- (2) Dalam hal Hewan Ternak mati pada saat diamankan atau di sita disebabkan oleh suatu penyakit yang sudah ada sejak ditangkap, tidak menjadi tanggung jawab petugas penertiban.

Pasal 8

- (1) Pemilik Hewan Ternak yang diamankan melapor kepada satgas sebelum (pasal 6 ayat 4) dengan membawa bukti kepemilikan Hewan Ternak dan 2 orang saksi yang tidak ada hubungannya dengan pemilik
- (2) Pemilik dan/atau Peternak wajib menebus Hewan Ternaknya. Kepada satgas ternak di kantor kampung

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tindakan penertiban Hewan Ternak diatur dengan Peraturan Kepala Kampung.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan Hewan Ternak;
 - d. pengenaan denda; dan/atau
 - e. ganti rugi.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan Hewan Ternak selama berada dalam pengamanan satuan tugas.
- (4) Besaran biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. biaya pengamanan dan pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500.000 per ekor
- b. biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri dan babi sejenisnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ekor;
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disektor ke kas kampung, untuk pengamanan dan Pemeliharaan ternak.
- (6) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan sebagai ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan Hewan Ternak terhadap Lahan masyarakat.
- (7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tanaman besar, meliputi tanaman sawit, tanaman pohon karet, tanaman pohon buah dan sejenisnya sebesar Rp 250.000,per pohon (dua ratuslima puluh ribu rupiah);dan
 - b. tanaman kecil, meliputi tanaman padi, tanaman kedelai, tanaman jagung, tanaman kacang tanah dan sejenisnya sebesar
 - . gabah Rp 7.000/Kg,
 - . jagung Rp 5.000/kg
 - . Kedelai Rp10.000/kg
 - . Kacang Tanah Rp 25.000/kg
 - . Kacang Hijau Rp 25.000/ kg dan
 - . Jenis Tanaman Holtikultura Lainnya 25.000/kg
 - c. Ganti rugi yang dimaksud pada huruf b akan dilakukan Proses penggantian rugi lahan apabila telah dilakukan Peninjauan oleh pihak terkait dalam hal ini (Satgas, Pemilik Lahan, Pemilik Ternak) yang menimbulkan kerugian Pemilik lahan/tanaman.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban Hewan Ternak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memelihara Hewan Ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar;
 - b. menjaga lingkungan dari Hewan Ternak yang berkeliaran secara bebas;
 - c. memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan Hewan Ternak yang benar; dan/atau
 - d. melaporkan kepada satuan tugas jika menemui Hewan Ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang.
 - e. tidak menyakiti, menyiksa ataupun membunuh Hewan ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban Hewan Ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan , pelaporan kepemilikan Hewan Ternak 1 (satu) kali setahun; dan
 - b. mengumumkan tanda khusus, jumlah, jenis serta tanda Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f.
 - c. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan Hewan Ternak.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi pemerintah terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Purna Sari Jaya.

Ditetapkan di Purna Sari Jaya
pada tanggal, 09 September 2025

KEPALA KAMPUNG PURNA SARI JAYA,



Diundangkan di PURNA SARI JAYA
pada tanggal, 09 September 2025

SEKRETARIS KAMPUNG PURNA SARI JAYA,

ISHAQ ISLAHUL FALAH

LEMBARAN KAMPUNG PURNA SARI JAYA NOMOR 3 TAHUN 2025